

Nilai-Nilai Moderasi Dalam Pemikiran Fiqh Dan Tasawwuf Syekh Muhammad Nawawi Banten

Ahmad Muzakki
Ma'had Aly PP Zainul Hasan Genggong
Pajarakan Probolinggo
muzakkipasca@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meneliti nilai-nilai moderasi pemikiran fiqh dan tasawwuf Syekh Muhammad Nawawi Banten. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode kajian pustaka, maka diperoleh kesimpulan bahwa Dalam pandangan Syekh Nawawi Banten, fiqh dan tasawwuf tidak boleh dipisah-pisah. Keduanya bagaikan ruh dan jasad yang saling menyatu satu dengan lainnya. Dalam karya-karyanya yang banyak memadukan antara fiqh dan tasawwuf beliau mengajarkan agar ada keseimbangan antara tawakkal dan bekerja, ibadah sosial dan ibadah ritual, meletakkan semua ilmu secara sejajar, memposisikan tokoh-tokoh Islam dengan baik. Nilai-nilai moderasi dalam pemikiran fiqhnya diantaranya adalah selalu berusaha meminimalisir perbedaan pendapat, toleran di tengah perbedaan pendapat madzhab, berhati-hati(ihtiyath) dalam menetapkan hukum, serta tidak fanatik madzhab. Sedangkan diantara pemikiran moderatnya dalam tasawwuf adalah ajaran tentang perpaduan antara syariat, thariqot dan hakikat, antara tawakkal dan ikhtiyar dalam mencari rezeki.

Abstract

This study aims to examine the moderation values of fiqh and Sufism thought of Sheikh Muhammad Nawawi Banten. After conducting research using the literature review method, it was concluded that in the view of Sheikh Nawawi Banten, fiqh and Sufism should not be separated. Both are like the spirit and body that are integrated with each other. In many of his works that combine fiqh and tasawwuf, he teaches that there should be a balance between tawakkal and work, social worship and ritual worship, putting all knowledge in parallel, positioning Islamic figures properly. The values of moderation in his fiqh thinking include always trying to minimize differences of opinion, being tolerant in the midst of differences in madzhab opinion, being careful (ihtiyath) in determining the law, and not being fanatical about madzhab. While among his moderate thoughts in tasawwuf are teachings about the combination of sharia, thariqot and hakikat, between tawakkal and ikhtiyar in seeking sustenance.

PENDAHULUAN

Syekh Nawawi Banten merupakan ulama yang memiliki produktifitas yang tinggi dalam dunia tulis menulis. Karya tulisnya kurang lebih 115 kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, tauhid, tasawwuf, nahwu, dan tasrif. Karya-karya beliau dibaca dan kaji dengan baik di berbagai pesantren di Indonesia. Nama beliau telah masyhur tidak hanya di Nusantara, bahkan di berbagai belahan dunia.

Karya tulis beliau yang berjudul *Tafsir Munir Li Ma'alim at-Tanzil al-Mufasssir 'an Wujuhi Mahasin at-Ta'wil* mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para ulama di Mesir. Berkat karya inilah beliau sangat dihormati dan dimulyakan dan beliau mendapatkan kedudukan mulia dengan gelar *Sayyid Ulama Hijaz*. Gelar ini merupakan pencapaian luar biasa yang memang pantas disandang oleh Syekh Muhammad Nawawi yang menguasai berbagai disiplin ilmu.

Dalam beberapa karya kitab beliau, nampak pemikiran-pemikiran moderat. Salah satunya dalam kitab fiqh dan tasawufnya. Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba mengulas dan menjabarkan nilai-nilai moderasi pemikiran fiqh dan taswuf Syekh Muhammad Nawawi Banten.

PEMBAHASAN

Moderasi Islam menjadi penting untuk dikembangkan, karena sikap moderat dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Seorang muslim moderat senantiasa memandang moderasi sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang, maka seorang muslim moderat senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari kekerasan pemikiran atau tindakan. Seorang muslim moderat senantiasa memandang dan memperlakukan semua orang secara adil dan setara. Selain itu, kalangan muslim moderat senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, karena ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan *al-Wasathiyyah al-Islamiyyah*. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk kata *tawazun, i'tidal, ta'adul dan istiqamah*. Sementara dalam bahasa inggris sebagai *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya.

Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou el-Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.¹ K.H. Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Bagaimanapun hal ini harus dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik, karena dengan cara yang demikian itu kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dan setiap pemimpin mempunyai

¹ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13.

tanggung jawab moral yang tinggi untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh publik.²

Menurut Kiai Afifuddin Muhajir moderasi dalam Islam memiliki dua arti. Pertama, moderasi berarti bukan ini dan bukan itu. Misalnya konsep Islam tentang nafkah adalah jalan tengah antara kikir (*taqtir*) dan boros (*israf*), artinya Islam mengajarkan agar pemberi nafkah tidak kikir dan tidak boros, melainkan ada diantara keduanya.³ Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah surat Al-Isra` ,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا [الإسراء/29]

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Arti kedua dari moderasi menurut Kiai Afifuddin Muhajir adalah bukan hanya ini dan bukan hanya itu, misalnya Islam antara jasmani dan rohani. Maksudnya Islam tidak hanya mengurus masalah-masalah yang bersifat jasmani dan tidak hanya mengurus yang rohani saja, tetapi mengurus keduanya secara bersamaan. Contoh lain, Islam antara nash dan ijtihad. Artinya hukum Islam tidak hanya didasarkan pada nash semata, namun juga melibatkan aktifitas ijtihad.⁴ Untuk contoh yang terakhir ini dapat dilihat dari dialog antara Rasulullah dengan Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman,

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصَ قَالَ : وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ صَدْرِي ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari beberapa orang penduduk Himsh, diceritakan dari beberapa sahabat Mu`adz bin Jabal, bahwa sesungguhnya saat Rasulullah bermaksud mengutus Mu`adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau bertanya kepada Mu`adz: Bagaimana caramu memutuskan persoalan yang akan kamu hadapi? Mu`adz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan Alquran. Nabi bertanya lagi: Jika dalam Alquran tidak Kamu temukan jawabannya? Mu`adz menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Sang Nabi pun bertanya lagi: andaikata di dua sumber itu tidak dijumpai jawabannya? Mu`adz pun

² Ibid, 14.

³ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat : Kajian Metodologis*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 5.

⁴ Ibid, 6.

*menjawab: Saya akan berjihad dengan menggunakan akalku untuk menyelesaikan hal itu dan saya tidak akan ceroboh dalam berjihad. Setelah itu, Rasulullah saw. menepuh dada Mu`adz (sebagai pertanda setuju dan bangga atas kecerdasan Mu`adz bin Jabal, seraya bersabda: Segala puji bagi Allah Yang telah memberi taufiq kepada utusannya Rasulullah (Mu`adz) sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah.”*⁵

Moderasi (*wasathiyyah*) merupakan ciri khas agama Islam yang merupakan perpaduan dan penyatuan dari konsep *ta`adul*, *tawazun* dan *tawassuth*. Ungkapan *wasathiyyah* bisa ditemukan dalam ayat Alquran dan Hadits Nabi berikut ini,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة/143]

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqarah:143)

Sementara diantara hadits yang menjelaskan *wasathiyyah* yaitu,

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya.”

Ada juga Hadits lain yang mirip dengan hadits di atas yaitu,

وَحَيْرُ الْأَعْمَالِ أَوْسَطُهَا وَدِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْقَاسِي وَالْغَالِي

“Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang tengah-tengah, dan agama Allah ada diantara yang beku dan yang mendidih”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moderasi merupakan ciri khas Islam yang memiliki ciri-ciri *tawassuth*, *ta`adul* dan *tawazun* dalam setiap pola pikir, pola bertindak, dan berperilaku. Pada tataran praktisnya, wujud moderat dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi empat wilayah pembahasan,⁶ yaitu: 1). Moderat dalam persoalan aqidah; 2). Moderat dalam persoalan ibadah; 3). Moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; 4) Moderat dalam persoalan pembentukan syariat.

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2001), Juz III, 303.

⁶ Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah : Refleksi Dua Dekade Mahad Aly Situbondo*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 38.

Pada tataran yang lebih rinci bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama. Diantaranya adalah moderasi dalam ibadah, moderasi dalam aqidah, moderasi dalam fiqh, dan moderasi dalam tasawwuf. Penulis dalam kajian ini akan fokus kepada wasathiyah dalam pemikiran fiqh dan tasawwuf Syekh Nawawi Banten.

Diantara pemikiran fiqh moderat Syekh Nawawi Banten adalah toleran di tengah perbedaan pendapat madzhab. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah sering dijumpai ungkapan *al khuruju minal khilaf mustahab* (keluar dari perbedaan pendapat adalah lebih disukai). Kaidah ini sering diimplementasikan oleh Syekh Nawawi Banten sebagai upaya mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeda diantara beberapa madzhab.

Dalam kitab *Kasyifatu As-Saja* misalnya, ketika Syekh Nawawi Banten membahas tentang sunah-sunah wudhu', beliau memasukkan *ad-dalku* (menggosok-gosok anggota wudhu' dan membasuh seluruh rambut kepala sebagai bagian dari sunnah wudhu').⁷ Hal tersebut dilakukan untuk menengahi berbagai perbedaan pendapat diantara ulama dan sebagai implementasi dari kaidah *al khuruju minal khilaf mustahab*.

Syekh Nawawi dalam pemikiran fiqhnya juga akomodatif terhadap beberapa pendapat ulama. Beliau kadang-kadang mengungkapkan dengan begitu lengkap ragam pendapat ulama mengenai suatu persoalan. Dalam jumlah rukun sholat misalnya, beliau mengungkapkan bahwa terdapat beragam pendapat ulama mengenai jumlah rukun sholat, mulai dari 14, 15, 17, 18, 19, 20 rukun.⁸ Beliau menjelaskan dengan baik mengenai sebab perbedaan dan sumber pendapat yang dikutip. Ini merupakan teladan yang baik dalam kejujuran intelektual dan apresiasi terhadap pendapat-pendapat ulama.

Pemikiran moderat Syekh Nawawi Banten juga terlihat dari pendapatnya mengenai relasi muslim dan non muslim. Sebelum meninggal, Syekh Nawawi mempunyai pemikiran bahwa ketika orang kafir menjadi penjajah atau berbuat dhalim, maka umat Islam tidak boleh berhubungan dengan mereka. Sedangkan orang kafir yang tidak menjajah, umat Islam diperbolehkan menjalin hubungan baik dan kerjasama untuk mencapai tujuan kebaikan dunia. Karena dalam pandangan Syekh Nawawi, manusia seluruhnya bersaudara, meskipun mereka kafir.⁹

⁷ Syekh Nawawi bin Umar Al- Jawi, *Kasyifatu As-Saja*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008), 36.

⁸ Syekh Nawawi bin Umar Al- Jawi, *Kasyifatu As-Saja*, 89.

⁹ Mastuki HS dan M Ishom El-Saha (editor), *Intelektualisme Pesantren*, (Jakarta, Diva Pustaka, 2003), Seri 2, 120.

Selanjutnya dalam bidang tasawuf, sebenarnya banyak sekali pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Banten. Namun, hanya beberapa saja yang akan dipaparkan dalam tulisan ini. Salah satu konsep tasawwuf Syekh Muhammad Nawawi yang menurut penulis memuat nilai wasathiyah adalah berkenaan jaminan rezeki manusia antara tawakkal dan bekerja. Perlu diakui bahwa pemahaman yang salah tentang tawakkal dapat membuat umat Islam malas untuk bekerja dan berusaha.

Dalam al-Quran Allah berfirman yang artinya : “*Tiada satupun dabbah (binatang melata) di bumi kecuali Allah tanggung rezekinya*”. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa masih banyak orang miskin yang kelaparan dan bayi-bayi mungil kekurangan gizi, bukankah Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepadaNya.

Mari kita mulai dengan membahas tentang kata-kata “*miskin*”. Bentuk asal dari kata *miskin* adalah *sakana* yang artinya adalah diam atau tidak bergerak. Diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, tidak mau bekerja dan berusaha. Hal ini akan lebih nampak ketika kita memahami makna *dabbah* sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah di atas, yang arti harfiyahnya adalah yang bergerak/melata. Berarti yang dijamin rezekinya adalah siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti tanpa adanya usaha yang berarti.¹⁰

Bekerja dan kegiatan ekonomi adalah ibadah dan jihad. Oleh sebab itu islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi : Pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

Suatu ketika Sayyidina Umar melewati sekelompok orang-orang, beliau bertanya, “Apa yang kamu laksanakan?” Mereka menjawab, “Kami bertawakkal.” Umar berkata , “Bukan, tetapi kamu menggatungkan nasibmu kepada orang lain. Yang bertawakkal dengan sebenarnya ialah orang yang menaburkan benih di tanah lalu menyerahkan keberuntungannya kepada Allah.”

Syekh Nawawi dalam *Qomi` al-Thugyannya* memberikan penjelasan yang luar biasa berkenaan dengan hal ini. Beliau mengutip pendapat ulama bahwa wajib hukumnya mencari rezeki yang halal baik melalui usaha pertanian, perdagangan dan industri. Orang

¹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 449-450.

tidak bekerja bisa disebabkan oleh tiga alasan yaitu malas, alasan takwa dan malu atau takut tantangan.¹¹

Orang yang malas bekerja akan menjadi peminta-minta. Sedangkan orang yang tidak bekerja dengan alasan takwa akan menjadi orang yang berharap atas pemberian manusia dan makan dengan agamanya. Kemudian orang yang tidak bekerja karena alasan malu dan takut tantangan, maka akan menjadi pencuri yang mengganggu ketenangan masyarakat.

Diakhir ungkapannya dalam masalah bekerja ini, beliau menyampaikan bahwa bekerja sama dengan keharusan mencari ilmu. Hukum bekerja dalam pandangan Syekh Nawawi dibagi menjadi empat. Pertama, wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan minimal dirinya, keluarga dan agamanya. Kedua, sunnah bekerja untuk biaya tambahan untuk berderma dengan sesama. Ketiga, mubah bekerja untuk biaya tambahan dalam rangka mencari kenikmatan dan keindahan. Keempat, haram bekerja jika bertujuan untuk berbangga-bangga semata.¹²

Pemikiran Syekh Nawawi ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangkitkan etos kerja bangsa ini. Atas dasar inilah, bangsa Indonesia harus mulai bangkit dan membangun semangat baru demi kemajuan bangsa ini. Dengan pemikiran Syekh Nawawi ini, diharapkan bangsa ini dapat memiliki karakter yang moderat, ulet, tekun dan kreatif.

Pemikiran tasawwuf Syekh Nawawi lainnya misalnya berkenaan dengan kedisiplinan. Dalam *Maraqil Ubudiyah* ada pembahasan mengenai *Adab al-Isti'dad Li Sairishsholah* yaitu tatakrama berkenaan dengan persiapan sholat. Dalam pembahasan ini beliau menganjurkan agar seorang muslim bersiap-siap untuk melaksanakan sholat lima waktu sebelum waktunya tiba. Hendaknya tiap hendak tiba waktu sholat jangan disibukkan dengan selain amal soleh. Di akhir pembahasan masalah ini, beliau berpesan agar tidak gembira kecuali karena bertambahnya ilmu dan amal soleh.

Menurut hemat saya, pemikiran ini adalah perpaduan antara fiqh dan tasawwuf. Perpaduan semacam ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab karya beliau. Dalam *Kasifah al-Saja* masalah zakat misalnya, beliau memiliki gagasan untuk segera dibayarkan apabila

¹¹ Syekh Muhammad Nawawi Banten, *Qomi` al-Thugyan*, (Jakarta: Darul kutub Islamiyah, 2002), 12

¹² Ibid, 12

telah memenuhi syarat. Jika diakhirkan kemudian rusak, maka harus diganti sesuai kuantitas dan kualitas barang tersebut kemudian segera dibayarkan.¹³

Pemikiran ini tentunya sangat sosialis, karena dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Relasi antara orang kaya dan orang miskin harus dicairkan melalui kegiatan sosial semacam zakat. Zakat dapat menjadi ibadah yang memberikan solusi ekonomi bagi fakir miskin.

KESIMPULAN

Dalam pandangan Syekh Nawawi Banten, fiqh dan tasawwuf tidak boleh dipisah-pisah. Keduanya bagaikan ruh dan jasad yang saling menyatu satu dengan lainnya. Dalam karyanya yang banyak memadukan antara fiqh dan tasawwuf beliau mengajarkan agar ada keseimbangan antara tawakkal dan bekerja, ibadah sosial dan ibadah ritual, meletakkan semua ilmu secara sejajar, memposisikan tokoh-tokoh Islam dengan baik. Nilai-nilai moderasi dalam pemikiran fiqhnya diantaranya adalah selalu berusaha meminimalisir perbedaan pendapat, toleran di tengah perbedaan pendapat madzhab, berhati-hati (*ihtiyath*) dalam menetapkan hukum, serta tidak fanatik madzhab. Sedangkan diantara pemikiran moderatnya dalam tasawwuf adalah ajaran tentang perpaduan antara syariat, thariqot dan hakikat, antara tawakkal dan ikhtiyar dalam mencari rezeki.

DAFTAR PUSTAKA

- `Afify, Abul `Alaa, *Tashawwuf al Islam wa Tarikhikhi*, (Iskandariyah: Lajnah al Ta'lif wa al-Tarjamah wa al Nasyr, 1999)
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Semarang: Toha Putra, 2001).
- Al-Kurdi, Amin, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Alam al-Ghuyub*, (Surabaya: Penerbit al-Hidayah, 2000).
- As-Suhrawardi, *Awarif al_Ma`rif* (Singapura: Kamisy Ihya' 'Ulum al-Din, 2001).
- Hafiun, Muhammad, *Teori Asal Usul Tasawuf*, (Jurnal Dakwah, Vol. XIII, No. 2 Tahun 2012).
- HS, Mastuki dan El-Saha, M Ishom (editor), *Intelektualisme Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003)

¹³ Syekh Nawawi bin Umar Al- Jawi, *Kasyifatu As-Saja*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008,) 186.

- Khoiri, Alwan, et, *al-Akhlak/Tasawuf*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)..
- Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Al- Jawi, *Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail*, (Jakarta: Darul kutub Islamiyah, 2008).
- Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Al- Jawi, *Kasyifatu As-Saja*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008).
- Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Al- Jawi, *Qomi` al-Thugyan*, (Jakarta: Darul kutub Islamiyah, 2002).
- Muhajir, Afifuddin, *Membangun Nalar Islam Moderat : Kajian Metodologis*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018).
- Readi, Abdul Kadir, *Arkeologi Tasawwuf*, (Jakarta: Mizan, 2016).
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 449-450.
- Sholikhin, Muhammad, *Tradisi Sufi dari Nabi*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009).
- Yasid, Abu, *Epistemologi Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Pres, 2010).
- Yasid, Abu, *Membangun Islam Tengah : Refleksi Dua Dekade Mahad Aly Situbondo*, (Yogyakarta: Lkis, 2010).